



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG  
APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOTA TANGERANG  
(SITANGKOT)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, dan dapat dimanfaatkan untuk alat bantu Pemutakhiran Data Pemilih saat tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang perlu membuat Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (SITANGKOT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang(SITANGKOT);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

tentang . . .

- Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 14/PL.02.1-BA/3671/KPU-Kot/IX/2021 tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (SITANGKOT);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOTA TANGERANG (SITANGKOT).

KESATU : bahwa Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (Sitangkot) merupakan aplikasi yang dibuat

oleh . . .

oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam rangka mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, dan dapat dimanfaatkan untuk alat bantu Pemutakhiran Data Pemilih saat tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 09 September 2021

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,

Ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2021  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG TENTANG APLIKASI SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH KOTA TANGERANG  
(SITANGKOT)

**APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH KOTA TANGERANG  
(SITANGKOT)**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup

### **BAB II PENGGUNAAN SITANGKOT**

- A. Fungsi SITANGKOT
- B. Fitur Fitur SITANGKOT
- C. Mekanisme Penggunaan SITANGKOT

### **BAB III PENUTUP**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 17 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut KPU RI mengeluarkan program kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Tahun 2020. Melalui SE 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, dan terakhir di update dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Untuk mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, dan dapat dimanfaatkan untuk alat bantu Pemutakhiran Data Pemilih saat tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dan Penerima Manfaat dari Aplikasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (Sitangkot)

## **B. Tujuan**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang (Sitangkot) Di susun untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Aplikasi.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk penggunaan ini meliputi:

- Fungsi SITANGKOT
- Fitur Fitur SITANGKOT
- Mekanisme Penggunaan SITANGKOT

## **BAB II PENGGUNAAN SITANGKOT**

### **A. Fungsi SITANGKOT**

Fungsi dari Aplikasi Sitangkot ( Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Kota Tangerang) adalah aplikasi yang berbasis system informasi yang di kembangkan oleh KPU kota Tangerang sebagai media untuk memudahkan proses Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Tangerang. Aplikasi ini dikembangkan untuk melakukan pengecekan data pemilih, melakukan perbaikan data dan mendaftarkan diri sebagai pemilih baru.

### **B. Fitur- Fitur SITANGKOT**

#### **- Pengecekan Data Pemilih**

Masyarakat Kota Tangerang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dapat melakukan pengecekan apakah dirinya telah terdaftar dalam Data pemilih melalui fitur Pengecekan data Pemilih.

#### **- Pembaharuan Data Pemilih**

Masyarakat Kota Tangerang yang telah terdaftar namun data pemilihnya mengalami kesalahan pencatatan, perubahan status, atau untuk melaporkan pemilih lain yang tidak memenuhi syarat.


#### **- Pendaftaran Pemilih Baru**

Pemilih yang belum terdaftar dapat melakukan pendafrtran melalui fitur pendaftaran pemilih baru.

### C. Mekanisme Penggunaan SITANGKOT


#### - Pengecekan Data Pemilih

1. Buka browser ke alamat <https://sitangkot.kpukotatangerang.id/>
2. Input NIK Sesuai dengan KTP, Jika terdaftar maka akan tampil pada aplikasi SITANGKOT
3. Jika anda terdaftar dalam DPT, maka Data Pemilih akan tampil di layer Identitas Data Pemilih Tetap akan dijaga. Elemen Data Sensitif dirahasiakan dengan cara diberikan tanda bintang. Sedangkan Data yang tersimpan dalam database secara ketat diproteksi



- Pembaharuan Data Pemilih


1. Jika terdapat perubahan data Pemilih. Seperti memperbaiki kesalahan data, ubah status, pindah domisili, atau pemilih sudah tidak dapat melakukan pencoblosan (meninggal atau dicabut hak



pilihnya) maka secara pribadi atau pihak lain dapat melaporkan melalui menu perubahan data pemilih yang terletak pada kanan atas aplikasi.

- Pendaftaran Pemilih Baru

1. Jika Pemilih belum terdaftar dalam DPT. Dengan cara mengisi data diri pada aplikasi, diantaranya Nomor HP, NIK, KK, Nama, Tempat/Tgl lahir, alamat, foto KTP.
2. Jika salah memasukan NIK, Ulangi Kembali memasukan Kode NIK dengan benar sesuai dengan KTP
3. Jika belum terdaftar, Siapkan KTP/Kartu Keluarga, Klik tanda garis tiga, pilih menu Permohonan Pemilih Baru, Selanjutnya Isi Data sesuai KTP dan Kartu Keluarga. Lampirkan KTP/KK sebagai bukti keabsahan data. Pemilih
4. Data yang masuk akan kami lakukan proses Validasi, Dalam waktu paling lama 3x24 Jam. Data Pemilih yang akurat dalam proses Validasi akan dimasukkan dalam database dan dinyatakan terdaftar dalam DPT.



### **BAB III PENUTUP**

Petunjuk Penggunaan ini ditetapkan sebagai pedoman penggunaan Aplikasi SITANGKOT bagi KPU Kota Tangerang dan Masyarakat Kota Tangerang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG,**

Ttd.

**AHMAD SYAILENDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dewi Purwayuningsih